

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan  
Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama  
Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan  
Negeri Makassar**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

**PUTRI MONICA**

**NIM. C100200104**

HALAMAN JUDUL

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal line extending to the left.

(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Mei 2024

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)



2. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Dewan Penguji 1)



3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.  
(Dewan Penguji 2)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.00261226801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI MONICA

NIM : C100200104

Alamat : Kalitengah RT 002/RW 001, Kec.Karangdowo, Kab.Klaten, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 28 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



**(Putri Monica)**

## MOTTO

لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ وَعَسَىٰ ۚ لَكُمْ كُرْهُهُ وَهُوَ الْقِتَالُ عَلَيْكُمْ كُتِبَ  
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ ۖ لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّوْنَ أَنْ وَعَسَىٰ

“Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah: 216)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun dan dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kelancaran disetiap langkah yang penulis tempuh sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan iman dan ilmu pengetahuan seperti saat ini.
3. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai yaitu Bapak Untung Mulyono, S.H. dan Ibu Ambar Hernika, Amd. Terima kasih yang sebesar – besarnya atas do'a dan dukungannya dengan sabar dalam merawat, membesarkan, mendidik dengan kasih sayang kepada penulis hingga detik ini untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dunia maupun akhirat.
4. Adik kandung penulis yaitu Putri Lyonica yang selalu memberikan semangat dalam situasi dan kondisi apapun.
5. Dosen pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman – teman penulis Hawwa Yumna U, Adellia Feyra G, Aisyah Pungky R, Soffana Zamzam B, dan Juwita Wijayanti yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan serta motivasi dikala suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kebaikan selalu mengiringi langkah kalian.
7. Sahabat jauh penulis yang sama – sama menempuh pendidikan ilmu hukum Swanasti Djatu D yang telah memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh temanku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 20 yang penulis banggakan.
9. Untuk siapapun orang yang pernah hadir dalam kehidupan penulis sebagai pembelajaran dan motivasi penulis agar semangat dalam menyelesaikan masalah – masalah yang dialami, terutama untuk menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM : Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023 PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa jalan yang terang seperti sekarang ini dan kita harapkan *syafaat*-Nya di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dalam menyelesaikan Pendidikan pada program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak hanya atas usaha dan do'a penulis saja, namun bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Bambang Sukoco S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu penulisan skripsi ini dari awal dengan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan yang sangat baik dan bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan segala informasi kepada penulis selama perkuliahan serta mendukung kelancaran penulis penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Untung Mulyono S.H. dan Ibu Ambar Hernika Amd yang tiada henti memanjatkan doa dan memberikan motivasi penulis selama menempuh dan menuntaskan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga kelak atas usaha dan kerja keras penulis dapat mengangkat derajat serta membahagiakan bapak dan ibu.

7. Teman – teman penulis Hawwa Yumna U, Adellia Feyra G, Aisyah Pungky R, Soffana Zamzam B, dan Juwita Wijayanti yang telah menemani dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai dengan memberikan bantuan, motivasi serta menghibur dikala penulis dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Teman – teman Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta telah memberikan pengalaman tidak terlupakan dan pengetahuan yang bermanfaat.
9. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya angkatan 2020, terima kasih atas bantuan, pengalaman, wawasan serta kesan yang menarik bagi penulis.
10. Kepada alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM B300190343 yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran banyak hal serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berpikir positif dan terus mencoba jangan takut untuk gagal.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala do'a dan kebaikan yang diberikan, maka penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung, semoga kelak mendapat balasan serupa serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Secara sadar penulis mengucapkan permohonan maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan atau kekurangan. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi penulis, pembaca serta memperluas pengetahuan masyarakat umum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta, 28 Februari 2024

Penulis



**PUTRI MONICA**

**NIM. C100200104**



## **ABSTRAK**

Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/ PN Mks berdasarkan pada metode pendekatan secara oktrinal yang mengacu kepada penelitian normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar, dengan mengumpulkan berbagai metode studi kepustakaan serta data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan model logika deduktif. Sehingga hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis akan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan norma Pasal 45 ayat (3) Juncto. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menggunakan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Btl, Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk, dan Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mme, dan menggunakan doktrin sebagai penguat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara yang ada serta menghubungkan pertimbangan hukum hakim dengan hukum islam.

***Kata Kunci*** : pencemaran, putusan, pertimbangan

## **ABSTRACT**

*Research that aims to study the legal considerations of judges in decision Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks is based on a doctrinal approach method that refers to normative research. The main data in this study are secondary data in the form of Decision Number 515/Pid.Sus/2023/ PN Mks Regarding the Crime of Defamation Against State Agencies Through Tiktok Social Media at the Makassar District Court, by collecting various methods of literature study and the data that has been obtained is then analyzed using a deductive logic model. So that the results of the discussion carried out by the author will be able to conclude that the legal considerations of the judge in case Number 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Regarding the Crine of Defamation Against State Agencies Through Tiktok Social Media in the Makassar District Court are in accordance with the norms of Article 45 paragraph (3) Juncto. Article 27 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code and using Jurisprudence in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1398K/Pid/1994, Decision Number 181/Pid.Sus/2021/Pn Btl, Decision Number 331/Pid.Sus/2022/PN Amb, Decision Number 721/Pid.Sus/2022/ PN Ptk, and Decision Number 91/Pid.B/2020/PN Mme, and using doctrine as a reinforcement of the judge's belief in deciding the case and connecting the judge's legal considerations with islamic law.*

**Keywords:** *pollution, verdict, consideration*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II LANDASAN TEORI .....	26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Pebarengan Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik .....	45
D. Tinjauan Umum Media Sosial.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Hasil Penelitian.....	58

B. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Nomor: 515/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Tiktok di Pengadilan Negeri Makassar Ditinjau Secara Hukum Positif dan Perspektif Hukum Islam? ....	84
BAB IV PENUTUP .....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran .....	143
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN .....	150

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategorisasi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PNMks Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Instansi Negara Melalui Media Sosial Tiktok.....	55
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnity.....	151
--------------------------------	-----